

DPS – PENETAPAN – REKAPITULASI
2016

Kpt 95/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN 2016, HLM

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017.

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 75/Kpts/KPU.Prov-032/IX/TAHUN 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 25/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 mengatur pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 45 Tahun 1999; UU No.21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 64 Tahun 2008; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan KPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2016; PKPU Perubahan atas PKPU No. 4 Tahun 2015; PKPU No. 6 Tahun 2016; Kpt KPU Papua Barat No. 24/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016; Kpt KPU Papua Barat No. 75/Kpts/KPU.Prov-032/IX/TAHUN 2016.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2016.
- Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Formulir Meodel A.1.4-KWK.
- Lamp. : 1 hlm.